



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 55, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50514

Telp. (024) 76912204/ 6921511 Fax. (024) 6921511

Laman www.bkud.semarangkab.go.id, Posel bkudkabsemarang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR: 903 / 13 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 903/ 01/ 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memayungi pelaksanaan kebijakan pergeseran anggaran atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu merubah Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 903/1/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 903/ 01/ 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:
- a. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati Semarang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Oktober 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 903 / / 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 NOMOR 903/ 01/ 2025 TENTANG PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG PADA BADAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023

No.	JUDUL PERATURAN BUPATI	RENCANA PENGAJUAN
1.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025	Januari
2.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025	Maret
3.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025	Juni
4.	Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025	Oktober
5.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025	November
6.	Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026	Desember
7.	Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026	November
8.	Peraturan Bupati Semarang tentang Transaksi Non Tunai Tahun Anggaran 2026	November
9.	Peraturan Bupati Semarang tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga belas Kabupaten Semarang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025	Februari
10.	Peraturan Bupati Semarang tentang penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024	Juli
11.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025	Januari
12.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan	April

	Ketiga atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025	
13.	Peraturan Bupati Semarang tentang Penetapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026	Mei
14.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025	September
15.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Juni
16.	Peraturan Bupati Semarang tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Maret
17.	Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025	November

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

